

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sapta Setia Darma^{1*}, Marfin Aryanto Tamonob²,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : dosen01241@unpam.ac.id^{1*}, marfinaryantotamonob@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to reveal the effect of good corporate governance proxied by independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, and company size on tax avoidance. This type of research uses an associative quantitative research method. The population in this study are banking subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2023. The sampling technique in this study is based on purposive sampling technique. The population in this study is 47 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the banking subsector with the sample selection criteria obtained a sample of 11 companies, so the number of data observations is 55. This study uses a statistical tool, namely eviws software version 13. The analysis technique used is panel data regression. The results show that partially independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, and company size do not affect tax avoidance. While simultaneously independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, and company size do not affect tax avoidance.

Keywords: *independent commissioners, audit committees, corporate social responsibility, company size, and tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke 4 Undang-Undang Nomor 6 perpajakan yang berlaku, atau dapat dikatakan melalui cara yang legal dengan Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan warga negara kepada pemerintah. Namun, pajak merupakan beban bagi masyarakat karena menurunkan pendapatan, terutama jika membayar pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini yang menyebabkan banyak Masyarakat dan Perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak melakukan *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan memanfaatkan mekanisme pajak yang rumit yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala. Dengan tujuan perusahaan melakukan *Tax Avoidance* yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Darma, 2021).

Salah Satu Fenomena *Tax Avoidance* dengan modus penyuapan dilakukan oleh Bank Panin. tahun 2021, dilakukan pemeriksaan ulang terkait pajak Bank Panin Tahun 2016 yang menunjukkan hasil 1,3 Triliun sudah sama dengan denda. Pemeriksaan ulang ini dilakukan oleh Tim dari Ditjen Pajak dikarenakan setelah adanya kasus suap pajak yang menyeret nama Bank

Panin yang dilakukan oleh oknum perpajakan. Bank Panin tercatat memiliki potensi pajak sebesar Rp81 miliar, sehingga Ditjen Pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan dari pemeriksaan pajak dilakukan dari hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp900 miliar. Bank Panin melakukan Upaya meminimalisir pajaknya dengan mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka Rp300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan dimana Bank Panin tidak hanya dengan meminta penurunan beban pajaknya saja tetapi Bank Panin juga berjanji akan memberikan biaya komitmen sebesar Rp25 miliar dimana hal ini merupakan tindakan *Tax Avoidance* yang ilegal. (Sumber : <https://www.cnnindonesia.com>).

Faktor pertama yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah suatu sistem untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas perusahaan serta mengatur pembagian hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan direksi, manager, dan korporasi (OECD) (Sugeng et al., 2024). Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan *Tax Avoidance* dengan adanya penerapan GCG maka semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar, terutama terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dimana komisaris independen dan komite audit dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sehingga suatu perusahaan dapat dengan sesuai dalam memanfaatkan celah celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tersebut secara legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari Mujjani et al., 2024). Menurut Teori agensi, dengan adanya keberadaan komisaris independen dapat membantu pihak prinsipal mengawasi manajemen dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga tindakan *Tax Avoidance* tidak terjadi didalam perusahaan. Pandangan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2024) dan (Natasya et al., 2024) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dari kedua peneliti ini dapat disimpulkan bahwa Dengan keberadaan komisaris independen maka *principal* dan *agents* akan semakin memperketat kebijakan perpajakan dalam perusahaan mereka sehingga tindakan *Tax Avoidance* dapat berkurang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2021) dan (Andini Sriwidayati Putri, 2023) menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Komite audit adalah bagian penting dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan yang efisien, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif. Komite audit berfungsi untuk penghubung antara manajemen perusahaan, auditor eksternal, dan dewan komisaris, memastikan bahwa bisnis berkomunikasi dengan baik dan transparan (Amanda Wulansari & Pohan, 2024). Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam memantau pekerjaan manajemen atas laporan keuangan dan mempengaruhi strategi *Tax Avoidance*. Pandangan ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muljadi et al., 2022) dan (Purba, 2024) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya anggota komite audit maka tindakan *Tax Avoidance* akan semakin menurun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Jamilah & Agustini, 2024) dan (Astuti et al., 2021) oleh yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, kedua peneliti ini beragumen bahwa kecenderungan perusahaan melakukan *Tax Avoidance* tidak tergantung pada jumlah komite audit, melainkan pada kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility*, salah satu alasan yang mendasari Perusahaan melakukan *Corporate Social*

Responsibility adalah karena Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial ditengah masyarakat. Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dapat dihubungkan dengan tujuan awal principal dan agent yaitu keuntungan optimal, caranya yaitu *Tax Avoidance* dengan memanfaatkan komponen biaya yang terkait dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* karena CSR dalam komponen nya termasuk dalam kategori beban di fiskal sehingga dapat menekan laba fiskal dan pengurangan kewajiban perpajakan (Rahmanissa & Rani, 2024). Pandangan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Velardo, 2023) dan (Marlina & Dharma, 2022) yang menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar kewajiban perpajakan nya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustyo & Arianti, 2024) dan (Farihatul & Hunein, 2024) yang menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Ukuran Perusahaan. Menurut Gusti Maya Sari (2014) dalam (Anarky et al., 2021) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* yang dicerminkan dari hubungan antara *principal* dan *agent* yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang lebih besar. Dimana perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya sehingga manajer perusahaan mungkin terdorong melakukan *Tax Avoidance* (Laila & Rosyati, 2025). Pandangan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Priyatno et al., 2025) dan (Kurtusi & Angraini, 2024) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Perusahaan besar yang mempunyai ukuran perusahaan melalui besar nya aset yang dimiliki akan memanfaatkan aset untuk meningkatkan operasional perusahaan sehingga biaya operasional perusahaan meningkat dan dapat menekan laba fiskal yang dapat mengurangi kewajiban membayar pajak terutang itu artinya semakin besar ukuran perusahaan nya, semakin tinggi tingkat *Tax Avoidance* di perusahaan, Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wijaya et al., 2025), (Agisna & Iswara, 2022), dan (Darma & Bunga, 2024) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan penelitian yang masih ada, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai *Pengaruh Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan Komisaris Independent, dan Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Agency theory atau teori agensi dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling, menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan bahwa teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau sebagian orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam hal pengambilan keputusan. Menurut (Safitri & Irawati, 2021) menyatakan bahwa pada dasarnya didalam teori agensi membahas suatu kesepakatan antara pemilik modal dan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, disini manajer memiliki tanggung jawab yang besar atas keberhasilan perusahaan, jika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya manajer gagal maka ancaman nya adalah jabatan dari manajer tersebut, alasan itulah yang mendasari mengapa manajer ingin melakukan *Tax Avoidance*.

Mardiasmo (2016) dalam (Sari Mujiani et al., 2024) mengatakan :”*Tax Avoidance* yaitu suatu usaha dimana untuk meminimalisir berbagai beban pajaknya dengan cara tidak melanggar suatu undang – undang (memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada dalam undang – undang perpajakan).” Hubungan antara *Tax Avoidance* dengan teori agensi yaitu ada nya perbedaan kepentingan antara pemungut pajak (pemerintah) sebagai pihak prinsipal dan pembayar pajak yaitu manajemen perusahaan selaku agent. Pihak Prinsipal (pemerintah) berharap tidak ada tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak agar pendapatan pemerintah tidak berkurang, sedangkan dari pihak agent (manajemen) beranggapan bahwa pemilik perusahaan selaku prinsipal memberikan wewenang kepada pihak manajer (agent) untuk mengelola perusahaan dengan baik supaya tujuan utama perusahaan dapat tercapai yaitu memaksimalkan laba dengan melakukan *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan.

Menurut Hendro (2017) dalam (Pratama et al., 2024) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Sedangkan *Tax Avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah kepada negara. Dari kedua hal tersebut peneliti melihat adanya hubungan antara *good corporate governance* dengan *Tax Avoidance* yang sejalan dengan teori agensi, Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* menggunakan dua proksi yaitu komisaris independen dan komite audit, dimana keberadaan komisaris independen dan komite audit dapat mengawasi agents agar tindakan *tax avoidance* tidak terjadi di dalam perusahaan atau dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sehingga suatu perusahaan dapat dengan sesuai dalam memanfaatkan celah celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tersebut secara legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

Menurut Disemadi & Prananingtyas, (2020) dalam (Velardo, 2023) menyebutkan definisi *corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan maupun kepedulian sosial dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sedangkan *tax avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah kepada negara. Dari kedua hal tersebut peneliti melihat ada nya hubungan antara *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* yang sejalan dengan teori agensi. Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dapat dihubungkan dengan tujuan awal *principal* dan *agents* yaitu keuntungan optimal. Dalam rangka rangka melakukan *corporate social responsibility* perusahaan memerlukan biaya, sehingga biaya dari *corporate social responsibility* tersebut dimanfaatkan sebagai pengurang dari laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Noorprasetya & Prasetya, 2023). Selain itu, tujuan *corporate social responsibility* dari suatu perusahaan untuk membangun image positif suatu perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan adanya *corporate social responsibility* akan menimbulkan kesadaran dari manajemen untuk bertanggung jawab kepada *principal*. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan sosial. Selain itu, perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility* cenderung mendapat perhatian publik. Sehingga, perusahaan yang melaksanakan *coporate social responsibility* akan berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan yang beresiko akan merusak reputasi dari perusahaannya.

Ukuran Perusahaan menggambarkan karakteristik perusahaan, jika sebuah perusahaan memiliki aset atau tingkat penjualan yang tinggi maka ukuran perusahaan tersebut semakin besar (Agisna & Iswara, 2022). Sedangkan *Tax Avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah kepada negara. Dari kedua hal

tersebut peneliti melihat adanya hubungan ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* yang sejalan dengan teori agensi. Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* yang dicerminkan dari hubungan antara *principal* dan *agents* yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang lebih besar. Dimana perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya sehingga manajer perusahaan mungkin terdorong melakukan *Tax Avoidance* (Laila & Rosyati, 2025).

Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu meliputi fungsi Budgetair dan fungsi Regulereind. Adapun fungsi budgetair dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya dan fungsi regulereind dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2019).

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan subjek pajak penghasilan yaitu : subjek pajak pribadi, subjek pajak harta warisan belum dibagi, subjek pajak badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam nama dan dalam bentuk apapun.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2019) yaitu : *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. *Official Assesment System* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayar sebagai pemungut pajak. Dan *Withholding System* yang merupakan jumlah pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun otoritas pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2019) ada bermacam-macam tarif pajak yaitu tarif sebanding atau proporsional yaitu tarif tetap tanpa memperhatikan jumlah kena pajak, sehingga pajak sebanding dengan jumlah kena pajak. Tarif progresif yaitu semakin besar jumlah kena pajak, maka semakin tinggi rasio tarif pajak. Dan tarif regresif yaitu ketika jumlah pajak meningkat, maka tarif pajak menurun. Berikut merupakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (1) yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi: Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Fasilitas pajak merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan terkait kewajiban perpajakannya, dengan adanya fasilitas pajak ini diharapkan wajib pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat (2b) Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa perusahaan yang

memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan maka perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas berbentuk pengurangan jumlah pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif.

Tax Avoidance

Menurut (Darma, 2021), *Tax Avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau dapat dikatakan melalui cara yang legal dengan memanfaatkan mekanisme pajak yang rumit yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala. Dengan tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Menurut Muljono (2020) dalam (Sapta Setia Dharma, 2024) *Tax Avoidance* dibagi menjadi menjadi 2 jenis yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. *Unacceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) diatur menurut PMK Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan pasal 1 menyebutkan *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* menggunakan dua proksi yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris independen adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, dengan tidak ikut campur dalam pelaksanaan operasional perusahaan, sedangkan menurut Ikatan Komite Audit Indonesia dalam (Muhammad, 2018) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Good Corporate Governance dalam aspek perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, ini sejalan dengan salah satu tujuan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 1 yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan sendiri dan melaporkannya secara benar, jelas, dan lengkap. Unsur benar, jelas, dan lengkap merupakan wujud keterbukaan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya (transparansi) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan prinsip korporasi yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku (akuntabilitas) (Imawan, 2024). Tujuan ada nya *Good Corporate Governance* sendiri yaitu mendorong perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Corporate Social Responsibility

Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut lembaga *The World Bussiness Council For Sustainable Development* dalam (Sultoni, 2019), mendefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk bertindak etis secara terus menerus dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. John Elkington

(1997) dalam (Rochmaniah, 2020) mengembangkan konsep *Triple Bottom Lines* yaitu : yang pertama *profit* (keuntungan) sederhananya perusahaan tidak hanya mengalami keuntungan dalam kegiatan berusaha tapi berhasil juga dalam masyarakat, yang kedua *people* (manusia) sederhana nya perusahaan perlu mensejahterakan stakeholder yaitu salah satu nya masyarakat disekitar perusahaan, dan yang ketiga *planet* (lingkungan) sederhananya perusahaan tetap menjaga kelestarian lingkungan meskipun perusahaan melakukan kegiatan produksi nya.

Dari Segi Perpajakan Pajak *Corporate Social Responsibility* memiliki hubungan yang kompleks dimana, terdapat biaya program CSR berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto terhadap penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, diantaranya yaitu: Sumbangan terhadap fasilitas pendidikan yang disalurkan melalui lembaga pendidikan, Sumbangan dalam hubungannya dengan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengembangan, Sumbangan atas bencana nasional yang disalurkan langsung pada badan penanggulangan bencana, Sumbangan terhadap pembinaan olahraga yang ditujukan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu/gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga, dan Biaya Pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nonlaba.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar atau kecilnya asset yang dimiliki (Adirinarso, 2023). Sementara itu, Menurut Gusti Maya Sari (2014) dalam (Anarky et al., 2021) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata- rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah pengelompokkan kategori suatu perusahaan dalam perusahaan besar atau kecil berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam aspek akuntansi, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk melakukan lindung nilai. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung akan melaksanakan lindung nilai. Karena semakin besarnya perusahaan, maka risiko yang akan dialami perusahaan akan semakin besar Oktavia (2020) dalam (Sapta Setia Dharma, 2024). Sedangkan dalam aspek perpajakan Menurut Teori Agensi, adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* yang dicerminkan dari hubungan antara principal dan agent yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang lebih besar. Dimana perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya sehingga manajer perusahaan mungkin terdorong melakukan *Tax Avoidance* (Laila & Rosyati, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diambil di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependent

Menurut Mardiasmo (2016:11) dalam (Sari Mujiani et al., 2024) mengatakan: “*Tax Avoidance* yaitu suatu usaha dimana untuk meminimalisir berbagai beban pajaknya dengan cara tidak melanggar suatu undang-undang memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada dalam

undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* dapat diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) Semakin tinggi CETR maka mengindikasikan rendahnya tingkat *tax avoidance*, sedangkan semakin rendahnya tingkat CETR maka mengindikasikan tingginya tingkat *tax avoidance*. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Astuti et al., 2021)

Variabel Independent

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (Sugiyono, 2019). Variabel bebas dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu komisararis independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan

1. Komisararis Independen. Menurut PMK Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan pasal 16 dan 17 yang menyebutkan tugas dan tanggung jawab dewan komisararis salah satu nya adalah mengawasi tugas dan tanggung jawab direksi hal ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran dewan komisararis yang bersifat independen pada jajaran dewan komisararis, menyebabkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dapat dilakukan secara lebih akuntabel. Komisararis independen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah Komisararis Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisararis}}$$

Sumber : (Purba, 2024)

2. Komite Audit. Menurut PMK Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan pasal 49 ayat 1 dimana Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisararis dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite audit dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{KOM} = \sum \text{Komite Audit}$$

Sumber : (Muljadi et al., 2022)

3. *Corporate social responsibility*. Menurut lembaga *The World Bussiness Council For Sustainable Development* dalam (Sultoni, 2019), mendefinisikan CSR sebagai komitmen dunia usaha untuk bertindak etis secara terus menerus dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Pengukuran CSR diproksikan menggunakan rasio pengungkapan CSR atau *CSR disclosure* dengan pertimbangan 91 indikator berdasarkan GRI

(Global Reporting Initiative)-G4. Rumus rasio pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Sumber : (Agustyo & Arianti, 2024)

4. Ukuran Perusahaan. Menurut Gusti Maya Sari (2014) dalam (Anarky et al., 2021) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Logn}(\text{Total Aset})$$

Sumber : (Darma & Bunga, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk sampel yang mewakili populasi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder, mencakup 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Terdapat 47 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi populasi penelitian. Data diperoleh dari www.idx.co.id dan situs masing-masing perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel acak berdasarkan pertimbangan matang dari peneliti.

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 - 2023.	(4)	47
2	Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang menyediakan dan mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 - 2023.	0	43
3	Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang menyediakan dan mempublikasikan <i>sustainability report</i> selama tahun 2019 - 2023.	(27)	16
4	Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang mengalami keuntungan berturut - turut selama tahun 2019 - 2023.	0	16

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel

5	Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang memiliki data-data mengenai variabel yang diteliti dan tersedia lengkap selama periode penelitian 2019-2023..	0	16
6	Outlier Perusahaan dengan menggunakan metode z-core	(5)	11
	Sampel		11
	Unit Observasi (Sampel x periode tahun (5)		55

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh sampel dengan durasi penelitian selama 5 tahun berturut-turut. Adapun jumlah populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 sebanyak 47 perusahaan. Dari jumlah total 47 perusahaan perbankan tersebut terdapat 4 perusahaan yang terdaftar berturut-turut selama tahun 2019-2023. Selain itu, terdapat 27 perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2019-2023 dan terdapat 5 perusahaan yang dikeluarkan karena terdapat data outlier berupa data ekstrim (jauh dari sebagian besar nilai). Sehingga, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan. Dengan tahun penelitian 5 tahun sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 untuk periode tahun 2019-2023. Berikut daftar perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	31 Mei 2000
2	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	25 Nov 1996
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	10 Nov 2003
4	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	08 Jul 2010
5	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	12 Jul 2012
6	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14 Jul 2003
7	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	29 Nov 1989
8	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	21 Nov 1989
9	BTPN	Bank SMBC Indonesia Tbk.	12 Mar 2008
10	BTPS	Bank BTPN Syariah Indonesia Tbk	08 Mei 2018
11	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	29 Des 1982

Sumber : Data diolah oleh penulis dari Bursa Efek Indonesia (2024)

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat dalam menganalisa data dengan cara mendeskripsikan kumpulan data tanpa adanya generalisasi atau suatu kesimpulan dari kumpulan data tersebut. Dalam penelitian ini diperoleh hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 07/29/25 Time: 19:31 Sample: 2019 2023				
KI	KA	CSR	UP	TA

Mean	0.561252	4.654545	0.488734	33.33997	0.228087
Median	0.571430	4.000000	0.521370	32.98964	0.217950
Maximum	0.700000	8.000000	0.940170	35.31545	0.314070
Minimum	0.375000	3.000000	0.205130	30.36429	0.161170
Std. Dev.	0.073184	1.455744	0.166897	1.349904	0.036875
Skewness	0.002477	0.726153	0.177015	-0.355745	0.707959
Kurtosis	2.706234	2.519530	2.451563	2.527495	2.802588
Jarque-Bera	0.197824	5.362602	0.976526	1.671723	4.683702
Probability	0.905822	0.068474	0.613691	0.433501	0.096150
Sum	30.86888	256.0000	26.88035	1833.698	12.54477
Sum Sq. Dev.	0.289217	114.4364	1.504148	98.40101	0.073428
Observations	55	55	55	55	55

Sumber: Hasil *output EViews* 13.

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu KI (Komisaris Independen), KA (Komite Audit), CSR (*Corporate Social Responsibility*), UP (Ukuran Perusahaan), sedangkan variabel dependen yaitu TA (*Tax Avoidance*). Tabel 4.3 merupakan rangkuman atas hasil uji statistik deskriptif untuk tiap masing-masing variabel.

1. Variabel KI menyatakan memiliki nilai standar deviasi sebesar $0,073184 <$ dari nilai mean sebesar 0,561252, nilai median sebesar 0,571430, nilai maximum sebesar 0,700000 yaitu pada perusahaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2021 – 2022 dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, nilai minimum sebesar 0,375000 yaitu pada perusahaan Bank CIMB Niaga Tbk pada tahun 2021, dan banyaknya observasi penelitian sebesar 55.
2. Variabel KA menyatakan memiliki nilai standar deviasi sebesar $1.455744 <$ dari nilai mean sebesar 4,654545, nilai median sebesar 4,000000, nilai maximum sebesar 8,000000 yaitu pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2020 - 2021, nilai minimum sebesar 3,000000 yaitu pada perusahaan Bank Central Asia Tbk pada tahun 2019 - 2023, dan banyaknya observasi penelitian sebesar 55.
3. Variabel CSR menyatakan memiliki nilai standar deviasi sebesar $0,166897 <$ dari nilai mean sebesar 0,488734, nilai median sebesar 0,521370, nilai maximum sebesar 0,940170 yaitu pada perusahaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2023, nilai minimum sebesar 0,205130 yaitu pada perusahaan Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2019, dan banyaknya observasi penelitian sebesar 55.
4. Variabel UP menyatakan memiliki nilai standar deviasi sebesar $1,349904 <$ dari nilai mean sebesar 33,33997, nilai median sebesar 32,98964, nilai maximum sebesar 35,31545 yaitu pada perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2023, nilai minimum sebesar 30,36429 yaitu pada perusahaan Bank BTPN Syariah Indonesia pada tahun 2019, dan banyaknya observasi penelitian sebesar 55.
5. Variabel TA menyatakan memiliki nilai standar deviasi sebesar $0,036875 <$ dari nilai mean sebesar 0,228087, nilai median sebesar 0,217950, nilai maximum sebesar 0,314070 yaitu pada perusahaan Bank SMBC Indonesia Tbk pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 0,161170 yaitu pada perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2020, dan banyaknya observasi penelitian sebesar 55.

Dapat dilihat antara standar deviasi dengan nilai mean dalam penelitian ini bahwa standar deviasi untuk variabel KI, KA, CSR, UP dan TA memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat variabel tersebut memiliki standar error yang kecil. Namun berbanding terbalik jika standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai mean, maka variabel terkait memiliki standar error yang besar.

Uji Regresi Data Panel

Model Dalam Data Panel

Metode-metode dalam melakukan estimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*. Pendekatan model regresi tersebut tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dengan melakukan uji pemilihan atas model yang tepat dari ketiga model yang ada. Berikut ini adalah 3 model regresi data panel:

1. *Common Effect Model*

Tabel 4.4 Hasil CEM (*Common Effect Model*)

Dependent Variable: TA Method: Panel Least Squares Date: 07/29/25 Time: 20:21 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.531160	0.135898	3.908517	0.0003
KI	-0.032720	0.072126	-0.453654	0.6520
KA	0.001719	0.004122	0.416920	0.6785
CSR	-0.022149	0.030779	-0.719593	0.4751
UP	-0.008455	0.004593	-1.840746	0.0716

Sumber : Hasil *Output Eviews 13*

Model *common effect* seperti yang ada pada Tabel 4.5 pada kolom koefisien (*Coefficient*) menunjukkan nilai *constant* sebesar 0,531160 nilai regresi variabel komisaris independen sebesar -0,032720, nilai regresi variabel komite audit sebesar 0,001719, nilai regresi variabel *corporate social responsibility* sebesar -0,022149, nilai regresi variabel ukuran perusahaan sebesar -0,008455.

2. *Fixed Effect Model*

Tabel 4.5 Hasil FEM (*Fixed Effect Model*)

Dependent Variable: TA Method: Panel Least Squares Date: 07/29/25 Time: 20:19 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.067605	1.764446	1.738565	0.0898
KI	0.015974	0.097606	0.163655	0.8708
KA	-0.001690	0.008624	-0.195914	0.8457
CSR	0.013029	0.048123	0.270747	0.7880
UP	-0.085393	0.053459	-1.597340	0.1181

Sumber : Hasil *Output Eviews 13*

Model *fixed effect* seperti yang ada pada Tabel 4.5 pada kolom koefisien (*Coefficient*) menunjukkan nilai *constant* sebesar 3,067605, nilai regresi variabel komisaris independen sebesar 0,015974, nilai regresi variabel komite audit sebesar -0,001690, nilai regresi variabel *corporate social responsibility* sebesar 0,013029, nilai regresi variabel ukuran perusahaan sebesar -0,085393.

Tabel 4.6 Hasil REM (Random Effect Model)

Dependent Variable: TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/29/25 Time: 20:20 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.539211	0.168287	3.204114	0.0024
KI	-0.028302	0.077478	-0.365294	0.7164
KA	0.001774	0.004808	0.368869	0.7138
CSR	-0.023611	0.032755	-0.720828	0.4744
UP	-0.008757	0.005560	-1.574971	0.1216

Sumber : Hasil Output Eviews 13

Model *random effect* seperti yang ada pada Tabel 4.7 pada kolom koefisien (*Coefficient*) menunjukkan nilai constanta sebesar 0,539211, nilai variabel regresi komisaris independen sebesar -0,028301, nilai regresi variabel komite audit sebesar 0,001774 nilai regresi variabel *corporate social responsibility* sebesar -0,023611, nilai regresi variabel ukuran perusahaan sebesar -0,008757.

Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Tabel 4.7 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.213650	(10,40)	0.3119
Cross-section Chi-square	14.574223	10	0.1484

Sumber : Hasil Output Eviews 13

Uji chow seperti yang ada pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Prob. Cross-section Chi-square* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima H1 ditolak, sehingga model estimasi yang terpilih dalam Uji Chow adalah *Common Effect*. Oleh karena itu, perlu melakukan uji pemilihan model yang selanjutnya yaitu Uji Hausman.

2. Uji Hausman

Tabel 4.8 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.155368	4	0.7072

Sumber : Hasil Output Eviews 13

Uji *Hausman* seperti yang ada pada Tabel 4.8 menunjukkan nilai *Prob. Cross-section random* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_1 ditolak, sehingga model estimasi yang terpilih dalam Uji *Hausman* adalah *Random Effect*. Hasil Uji *Hausman* ini dapat dilakukan kembali melalui Uji *Lagrange Multiplier* guna menghasilkan model yang tepat dari ketiga model tersebut.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 4.9 Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.010420 (0.9187)	0.216119 (0.6420)	0.226539 (0.6341)
Honda	-0.102078 (0.5407)	-0.464886 (0.6790)	-0.400904 (0.6558)
King-Wu	-0.102078 (0.5407)	-0.464886 (0.6790)	-0.447463 (0.6727)
Standardized Honda	0.653507 (0.2567)	-0.155979 (0.5620)	-3.248921 (0.9994)
Standardized King-Wu	0.653507 (0.2567)	-0.155979 (0.5620)	-3.081436 (0.9990)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber:
Hasil output
EViews 13.

Uji *Lagrange Multiplier* seperti yang ada pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai *Prob. Cross-section Breusch-Pagan* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_1 ditolak, sehingga model estimasi yang terpilih dalam Uji *Lagrange Multiplier* adalah *Common Effect*. Uji pemilihan model data panel dimaksudkan untuk mengetahui model mana yang terbaik antara model model dalam data panel. Berikut ini kesimpulan dari uji pemilihan model:

Tabel 4.10 Hasil Kesimpulan Uji Pemilihan Model

Pengujian	Syarat	Kesimpulan
Uji <i>Chow</i>	H_0 : Model terpilih CEM (Nilai Prob. > 0,05)	0,1484 > 0,05 CEM
	H_1 : Model terpilih FEM (Nilai Prob. < 0,05)	
Uji <i>Hausman</i>	H_0 : Model terpilih REM (Nilai Prob. > 0,05)	0,7072 > 0,05 REM
	H_1 : Model terpilih FEM (Nilai Prob. < 0,05)	
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	H_0 : Model terpilih CEM (Nilai Prob. > 0,05)	0,9187 > 0,05 CEM
	H_1 : Model terpilih REM (Nilai Prob. < 0,05)	

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

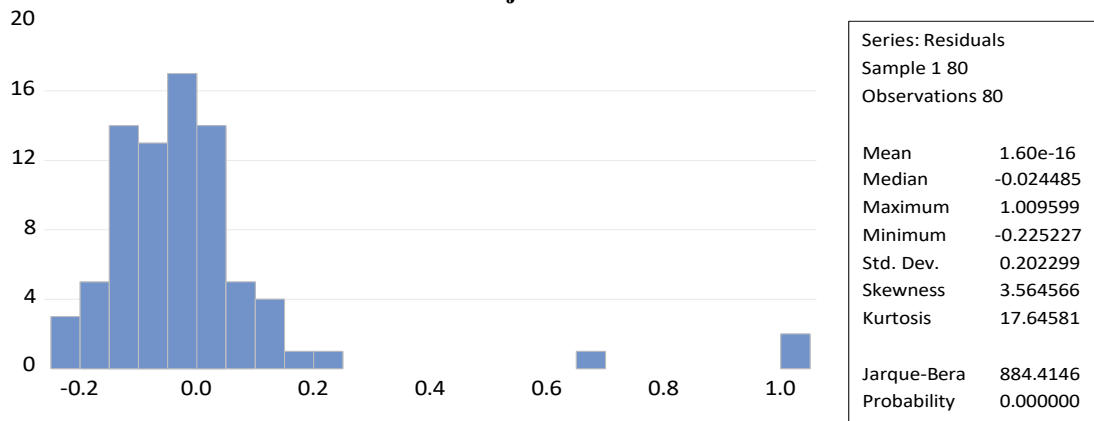
Berdasarkan Tabel 4.10 yang merupakan kesimpulan dari uji pemilihan model, menunjukkan hasil model yang tepat untuk mendukung terlaksananya penelitian adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran suatu data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah bahwa data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini disajikan hasil uji normalitas pada Gambar 4.1:

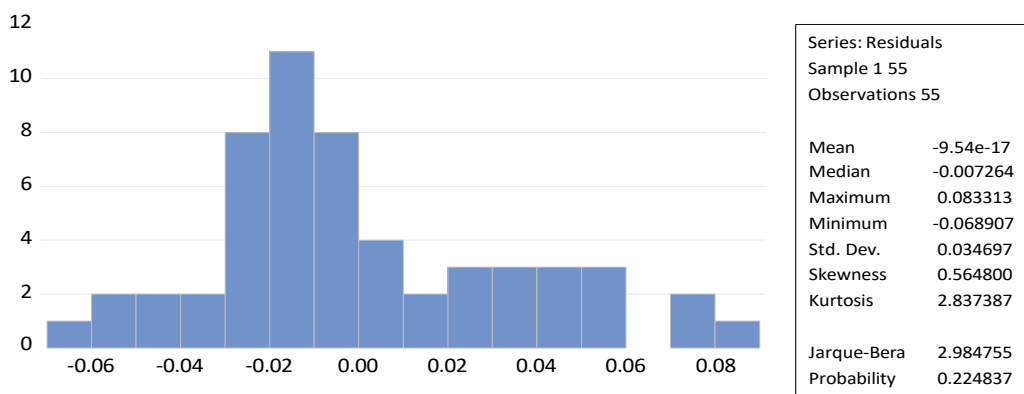
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier



Sumber: Hasil *output EViews* 13.

Uji normalitas seperti yang ada pada Gambar 4.1 menunjukkan nilai Probability sebesar $0,000000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Menurut (Sihombing et al., 2023) salah satu penyebab data tidak normal adalah akibat adanya data yang outlier, artinya data yang memiliki nilai ekstrim sehingga data tersebut harus dibuang supaya data terdistribusi normal. Menurut (Ghozali, 2018) Salah satu cara mengecek data outlier adalah dengan melihat standard baku (z-score) dari data. Suatu data dianggap outlier jika nilai z score lebih kecil -3,00 atau lebih besar dari 3,00. Berikut hasil uji setelah melakukan pengecekan data outlier ada pada Gambar 4.2:

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier



Sumber : Hasil *Output EViews* 13

Hasil uji normalitas seperti yang ada pada Gambar 4.2 menunjukkan nilai *Probability* sebesar $0,224837 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau dapat dikatakan data berdistribusi normal sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah bahwa tidak terjadi korelasi antar

variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini disajikan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.12:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors Date: 07/29/25 Time: 20:11 Sample: 1 55 Included observations: 55			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.018468	781.2499	NA
KA	1.70E-05	17.07103	1.495824
KI	0.005202	70.47847	1.157207
CSR	0.000947	10.66848	1.095994
UP	2.11E-05	993.6083	1.596699

Sumber: Hasil *output EViews* 13.

Uji multikolinearitas seperti yang ada pada Tabel 4.11 yang ditentukan dengan nilai VIF menunjukkan *Centered* VIF tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah bahwa data tersebut haruslah sama atau dengan kata lain bersifat homokedastisitas. Dalam penelitian ini disajikan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.12:

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.026860	Prob. F(4,50)	0.1048
Obs*R-squared	7.673873	Prob. Chi-Square(4)	0.1043
Scaled explained SS	7.027765	Prob. Chi-Square(4)	0.1344

Sumber : Hasil *Output Eviews* 13

Uji heteroskedastisitas seperti yang ada pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* 0,1043 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Dalam penelitian ini disajikan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.13 :

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.059525	Prob. F(2,48)	0.3546
Obs*R-squared	2.325417	Prob. Chi-Square(2)	0.3126

Sumber: Hasil *output EViews* 13.

Uji autokorelasi seperti yang ada pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai *Prob. Chi-square* sebesar $0,3126 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Regresi Data Panel

Penggunaan persamaan regresi bertujuan dalam mengetahui apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini disajikan hasil regresi data panel pada Tabel 4.14:

Tabel 4.14 Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: TA Method: Panel Least Squares Date: 07/29/25 Time: 20:21 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.531160	0.135898	3.908517	0.0003
KI	-0.032720	0.072126	-0.453654	0.6520
KA	0.001719	0.004122	0.416920	0.6785
CSR	-0.022149	0.030779	-0.719593	0.4751
UP	-0.008455	0.004593	-1.840746	0.0716

Sumber: Hasil output *EViews* 13.

Regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.14 dalam kolom *coefficient*, sehingga didapatlah persamaan regresi data panel model CEM (*Common Effect Model*) yang merupakan hasil dari uji pemilihan model: $Y_{it} = 0,531160 - 0,032720 \text{ KI} + 0,001719 \text{ KA} - 0,022149 \text{ CSR} - 0,008455 + \varepsilon_{it}$. Persamaan linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (β_0) sebesar 0,531160 menunjukkan bahwa jika variabel Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), *Corporate Social Responsibility* (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4) adalah tetap (0 nol), maka besaran *Tax Avoidance* adalah 0,531160.
2. Nilai koefisien Komisaris Independen (X1) sebesar -0,032720, koefisien negatif untuk komisaris independen artinya jika nilai komisaris independen naik 1 (satu) maka akan menyebabkan *tax avoidance* turun sebesar 0,032720, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan hubungan negatif antara komisaris independen dan *tax avoidance*.
3. Nilai koefisien Komite Audit (X2) sebesar 0,001719, koefisien positif untuk komite audit artinya jika nilai komite audit naik 1 (satu) maka akan menyebabkan *tax avoidance* naik sebesar 0,001719, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan hubungan positif antara komite audit dan *tax avoidance*.
4. Nilai koefisien *Corporate Social Responsibility* (X3) sebesar -0,022149, koefisien negatif untuk *corporate social responsibility* artinya jika nilai *corporate social responsibility* naik 1 (satu) maka akan menyebabkan *tax avoidance* turun sebesar 0,022149, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan hubungan negatif antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*.
5. Nilai koefisien Ukuran Perusahaan (X4) sebesar -0,008455, koefisien negatif untuk ukuran perusahaan artinya jika nilai ukuran perusahaan naik 1 (satu) maka akan menyebabkan *tax avoidance* turun sebesar 0,008455, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.114671
Adjusted R-squared	0.043845
S.E. of regression	0.036058
Sum squared resid	0.065008
Log likelihood	107.3241
F-statistic	1.619050
Prob(F-statistic)	0.184062

Sumber: Hasil *output EViews 13*.

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.15 nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,043845 atau 4,3845%, artinya bahwa besarnya *Tax Avoidance* hanya mampu dijelaskan oleh variabel komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan hanya sebesar 4,3845% dan sisanya 95,6155% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji T Parsial

Tabel 4.16 Hasil Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.531160	0.135898	3.908517	0.0003
KI	-0.032720	0.072126	-0.453654	0.6520
KA	0.001719	0.004122	0.416920	0.6785
CSR	-0.022149	0.030779	-0.719593	0.4751
UP	-0.008455	0.004593	-1.840746	0.0716

Sumber: Hasil *output EViews 13*.

Hasil Uji T (Parsial) pada Tabel 4.16 dapat dilihat dari nilai *Probability* pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut interpretasi pada Tabel 4.16:

1. Hipotesis pertama : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *Prob.* sebesar 0,6520 nilai tersebut $> 0,05$. Artinya, variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka hipotesis pertama ditolak.
2. Hipotesis kedua : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *Prob.* sebesar 0,6785 nilai tersebut $> 0,05$. Artinya, variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka hipotesis kedua ditolak.
3. Hipotesis ketiga : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *Prob.* sebesar 0,4751 nilai tersebut $> 0,05$. Artinya, variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka hipotesis ketiga ditolak.
4. Hipotesis keempat : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *Prob.* sebesar 0,0716 nilai tersebut $> 0,05$. Artinya, variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka hipotesis keempat ditolak.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.18 Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0.114671
Adjusted R-squared	0.043845
S.E. of regression	0.036058
Sum squared resid	0.065008
Log likelihood	107.3241
F-statistic	1.619050
Prob(F-statistic)	0.184062

Sumber: Hasil *output*
Hasil Uji F
4.18 nilai F_{hitung} sebesar
2,39 dan nilai *Prob* (F -

maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen yang terdiri atas Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

EViews 13.
(Simultan) pada Tabel
1,619050 < F_{tabel} yaitu
statistic) 0,184062 > 0,05,

PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Pengujian hipotesis H_1 bertujuan untuk mengetahui apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6520 dan nilai t hitung sebesar -0,453654. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,6520 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,453654 < 1,67356$), sehingga hipotesis H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugeng et al., 2024) dan (Jamilah & Agustini, 2024) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan banyak dan sedikitnya jumlah komisaris independen disuatu perusahaan tidak ada jaminan bahwa manajemen akan menghindari *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Natasya et al., 2024) dan (Pratama et al., 2024) hal ini dikarenakan komisaris independen dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* sehingga mengurangi kemungkinan manajemen melakukan tindakan *tax avoidance*. Komisaris independen juga berperan memastikan kebijakan perpajakan perusahaan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis H_2 bertujuan untuk mengetahui apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6785 dan nilai t hitung sebesar 0,416920. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,6785 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0,416920 < 1,67356$), sehingga hipotesis H_2 ditolak. Maka dapat disimpulkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noorprasetya & Prasetya, 2023) dan (Yudistira et al., 2025) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan banyaknya komite audit disuatu perusahaan tidak ada jaminan bahwa manajemen akan menghindari *tax avoidance* melainkan juga dilihat dari komposisi anggota komite audit itu sendiri. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Purba, 2024) dan (Andini Sriwidayati Putri, 2023) hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komite audit maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba dapat dicegah.

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis H3 bertujuan untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4751 dan nilai t hitung sebesar -0,719593. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,4751 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-0,719593 < 1,67356$), sehingga hipotesis H3 ditolak. Maka dapat disimpulkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farihatul & Hunein, 2024) dan (Agustyo & Arianti, 2024) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar kewajiban perpajakan nya. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Velardo, 2023) dan (Marlina & Dharma, 2022) yang menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar kewajiban perpajakan nya.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis H4 bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0716 dan nilai t hitung sebesar -1,840746. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,0716 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-1,840746 > 1,67356$), sehingga hipotesis H4 ditolak. Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wijaya et al., 2025) dan (Agisna & Iswara, 2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana besar atau kecilnya perusahaan tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyatno et al., 2025) dan (Kurtusi & Angraini, 2024) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Perusahaan besar yang mempunyai ukuran perusahaan melalui besar nya aset yang dimiliki akan memanfaatkan aset dari biaya penyusutan yang dapat menjadi biaya di fiskal, artinya semakin besar ukuran perusahaan nya, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* di perusahaan.

5. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis H5 bertujuan untuk mengetahui apakah komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji F dalam penelitian ini nilai F-hitung sebesar 1,619050 dengan nilai probability sebesar 0,184062. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($0,184062 > 0,05$), sehingga hipotesis H5 ditolak. Maka dapat disimpulkan komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian ini tindakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi dengan banyak atau tidak nya komisaris independen dan komite audit melainkan kualitas audit yang berkualitas dan pengawasan dari komisaris juga diperlukan sehingga tindakan *tax avoidance* dapat diminimalkan. Pengungkapan *corporate social responsibility* yang diungkapkan perusahaan melalui *sustainability report* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, dimana menurut teori agensi CSR dengan *tax avoidance* dapat dihubungkan dengan tujuan awal *principal* dan *agent* yaitu keuntungan optimal adanya biaya program CSR yang dapat dibebankan secara fiskal yang membuat laba fiskal menurun ini bisa digunakan untuk *agents* melakukan tindakan *tax avoidance*, tetapi berdasarkan penelitian, *corporate social responsibility* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dengan adanya *corporate social responsibility* akan menimbulkan

kesadaran dari manajemen untuk bertanggung jawab kepada *principal*. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan sosial (Noorprasetya & Prasetya, 2023). Ukuran perusahaan biasanya memiliki lebih banyak sumber daya sehingga *agents* mungkin akan melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan profitabilitas dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Berdasarkan penelitian ini ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan yang lebih besar juga berarti menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari publik dan regulator, yang bisa membatasi strategi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan lebih ketat dilakukan agar perusahaan dapat mematuhi pembayaran pajak untuk menghindari pemeriksaan atau sanksi yang dapat mempengaruhi citra perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hasil pengujian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
5. Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari didalam melakukan penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Berikut keterbatasan yang dialami peneliti:

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, dimana peneliti mengambil perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga guna menghasilkan penelitian yang tepat sasaran diperlukan jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian yang lebih banyak lagi.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya terdiri atas 4 variabel yaitu komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan dengan demikian nilai koefisien determinasi hanya sebesar 4,3845% dan sisanya 95,6155% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Oleh karena itu, bagi penelitian berikutnya diharapkan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* diluar dari variabel yang dilakukan dalam penelitian ini.
3. Peneliti dalam meneliti *good corporate governance* menggunakan dua proksi yaitu : komisaris independen dan komite audit dimana dua proksi ini sudah sering digunakan baik itu didalam penelitian ini maupun penelitian – penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, bagi penelitian berikut diharapkan untuk mengukur *good corporate governance* dengan menggunakan *asean scorecard*.

SARAN

Guna mendukung hasil penelitian yang akurat bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel nilai perusahaan, maka peneliti memberikan saran, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Menambah jumlah sampel perusahaan dengan memilih sektor lain terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, atau dengan menambah rentang tahun yang lebih banyak lagi seperti pada sektor *consumer cyclicals* dan sektor *consumer non cyclicals*.
2. Menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan variabel *tax avoidance* seperti koneksi politik, kinerja keuangan, atau *tax amnesty*.

3. Jika ingin meneliti *corporate social responsibility*, perlu diperhatikan sektor mana yang lengkap telah menerbitkan *sustainability report*. Dalam hal ini menurut peneliti adalah sektor *consumer non cyclical*

DAFTAR PUSTAKA

- Adirinarso, D. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Agisna, A., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI*, 5(1), 94.
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Amanda Wulansari, A., & Pohan, H. T. (2024). Pengaruh Economic Disclosure Pada Sustainability Report Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 511–520. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20840>
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Andini Sriwidayati Putri, F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufakturid 2 *Corresponding Author. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 2631–2638. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Astuti, Y. D., Mranani, M., Amin, M. Al, & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020). *Akuntabilitas*, 1(1), 467–479.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BursaEfek Indonesia Tahun 2014-2018). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 13(2), 1–11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Darma, S. S., & Bunga, B. F. N. (2024). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Akuntoteknologi*, 16(1), 226–239. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3100>
- Farihatul, N., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Karakteristik Perusahaan , Manajemen Laba , Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Sub Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023). 02(03), 788–793.
- Imawan, R. W. (2024). *Good Corporate Governance Sebagai Pilar Pembangun Kepatuhan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/good-corporate-governance-sebagai-pilar-pembangun-kepatuhan>
- Jamilah, S., & Agustini, S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Intensitas Modal, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 01(1), 73–95.
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE*. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling>
- Kurtusi, A. S., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue* , 5(1), 875–883.
- Laila, F., & Rosyati, T. (2025). PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA

- PERUSAHAAN SEKTOR FOOD & BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 - 2023*). 2(1), 99–120.
- Mardiasmo, M. B. . (2019). *PERPAJAKAN EDISI 2019* (EDISI 2019). Andi Yogyakarta.
- Marlina, N., & Dharma, S. S. (2022). PENGARUH SALES GROWTH, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241–260. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.515>
- Muhammad, J. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Universitas Islam Indonesia. In *FIN-ACC (Finance Accounting)*. <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/finacc/article/view/499>
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Natasya, A., Sudrajat, M. A., Novitasari, M., & . (2024). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL DISTRESS, CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE*. September.
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17746>
- Pratama, M. P., Burhanudin, & Kodriyah. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Perbankan. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.8630>
- Priyatno, P., Anjilni, R. Q., & Pamulang, U. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Transfer Pricing , dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance yang Terdaftar di BEI*. 3.
- Purba, O. J. A. (2024). Pengaruh transfer pricing dan good corporate governance terhadap tax avoidance. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(12). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i12.4327>
- Rahmanissa, S., & Rani, P. (2024). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan Pengaruh Corporate Social Responsibility , Leverage dan e-ISSN: 2809-8862 Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dimodera*. 15.
- Rochmaniah, A. (2020). Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. In *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Sapta Setia Dharma, M. A. (2024). *PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022). *Jurnal Jumka*, 1(1), 49–58.
- Sari Mujiani, Efrinal, & Irfan Safrudin. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 138–151. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.246>
- Sihombing, P. R., Suryadiningrat, S., Sunarjo, D. A., & Yuda, Y. P. A. C. (2023). Identifikasi Data Outlier (Pencilan) dan Kenormalan Data Pada Data Univariat serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(3), 307–316. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.07>
- Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2024). *PENGARUH GOOD CORPORATE*

GOVERNANCE DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN ENERGI. 12(1), 113–122.

- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R\&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sultoni, M. H. (2019). Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan). In *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals* (Vol. 06, Issue 03).
- Velardo, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang *Global Accounting*, 2. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2589%0Ahttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/download/2589/1736>
- Wijaya, C., Pratama, A., & Lubis, Y. M. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Pertumbuhan Penjualan , Return On Assets dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Periode 2019-2023*. 6(2), 1142–1157.
- Yudistira, I. B. I., Saitri, P. W., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 122–141.